



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : RAHMAT B. LAHAMI ;
- 2. Tempat lahir : Dolong;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/7 Juli 1997;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Desa Popolii, RT/RW. 001/000, Kel. Popolii, Kec. Walea Kepulauan, Kab. Tojo Una Una, Prov. Sulawesi Tengah
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Rahmat B. Lahami ditangkap sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan 13 Januari 2024;:

Terdakwa Rahmat B. Lahami ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
- 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
- 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moh Sulistyo Hasania,S.H., Muhammad Qudrat Malapu,S.H,M.H dan Alfian Ibrahim,S,H Advokat/Konsultan Hukum pada MSH & PARTNERS yang berkedudukan di Jalan jenderal Sudirman, Kel Wumialo, Kec Kota Tengah Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 27 Mei 2024 dan 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT B. LAHAMI alias AMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 2 bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A 105 warna hitam Rahmat B. Lahami;
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **RAHMAT B. LAHAMI alias AMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gto



sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1) , Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- 2) Membebaskan Terdakwa RAHMAT B. LAHAMI alias AMAT dari segala dakwaan (*vrijspraaak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) atau setidaknya menjalani pidana percobaan;;
- 3) Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
- 4) Mengembalikan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk samsung A 105 warna hitam kepada Terdakwa;
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan sebelumnya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-49/GORON/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **RAHMAT B. LAHAMI alias AMAT** bersama-sama dengan saksi ERDIN GUNAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jalan Kalimantan Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini; *telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk*

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat akan nada transaksi narkotika jenis shabu di wilayah Kota Gorontalo maka Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo langsung menuju ke lokasi dimaksud yaitu di Jalan Kalimantan Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo untuk melakukan penyelidikan, dan saat Tim BNNP Gorontalo tiba di tempat tersebut tepatnya di samping lapak buah-buahan, Tim BNNP Gorontalo berhasil mengamankan terdakwa dan saksi ERDIN GUNAWAN yang diduga sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dan Tim BNNP Gorontalo menemukan 1 (satu) paket plastic klip berukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang diterima tersangka dari saksi ERDIN GUNAWAN.
- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan saksi ERDIN GUNAWAN di kampus UNISAN, kemudian saat keduanya sedang duduk-duduk sambil mengonsumsi minuman beralkohol, saksi ERDIN GUNAWAN membahas soal narkotika jenis shabu dan terdakwa mengatakan jika semisal ada shabu tolong dikabarin, beberapa saat kemudian keduanya pulang. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 wita saksi EDWIN GUNAWAN datang ke kost terdakwa yang berada di Jalan Kalimantan Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo mengantar 1 (satu) paket plastic klip berukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dan disaat tersangka menerima 1 (satu) paket plastic klip berukuran kecil berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi EDWIN GUNAWAN, keduanya diamankan oleh Tim BNNP Gorontalo.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Di Gorontalo disimpulkan bahwa berat barang bukti berupa zat narkotika jenis shabu yaitu 33,60 mg atau 0,0336 gram dan sampel barang bukti yang diuji adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam surat BPOM Di Gorontalo Nomor : R-PP.01.9B.01.24.48 tanggal 11 Januari 2024.
- Bahwa terdakwa RAHMAT B. LAHAMI alias AMAT bersama-sama dengan saksi ERDIN GUNAWAN dilakukan penuntutan terpisah), telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan tidak dipergunakan untuk ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan.

Perbuatan terdakwa **RAHMAT B. LAHAMI alias AMAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **RAHMAT B. LAHAMI alias AMAT** bersama-sama dengan saksi ERDIN GUNAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jalan Kalimantan Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini; *telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat akan nada transaksi narkotika jenis shabu di wilayah Kota Gorontalo maka Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo langsung menuju ke lokasi dimaksud yaitu di Jalan Kalimantan Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo untuk melakukan penyelidikan, dan saat Tim BNNP Gorontalo tiba di tempat tersebut tepatnya di samping lapak buah-buahan, Tim BNNP Gorontalo berhasil mengamankan terdakwa dan saksi ERDIN GUNAWAN yang diduga sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dan Tim BNNP Gorontalo menemukan 1 (satu) paket plastic klip berukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh tersangka dari saksi ERDIN GUNAWAN.
- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan saksi ERDIN GUNAWAN di kampus UNISAN, kemudian saat keduanya sedang duduk-duduk sambil mengonsumsi minuman beralkohol, saksi ERDIN GUNAWAN membahas soal narkotika jenis shabu dan terdakwa mengatakan jika semisal ada shabu tolong dikabarin, beberapa saat kemudian keduanya pulang. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 wita saksi EDWIN GUNAWAN datang ke kost terdakwa yang berada di Jalan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gto



Kalimantan Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo mengantar 1 (satu) paket plastic klip berukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dan disaat 1 (satu) paket plastic klip berukuran kecil berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi EDWIN GUNAWAN sudah dalam penguasaan terdakwa, keduanya diamankan oleh Tim BNNP Gorontalo.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Di Gorontalo disimpulkan bahwa berat barang bukti berupa zat narkotika jenis shabu yaitu 33,60 mg atau 0,0336 gram dan sampel barang bukti yang diuji adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam surat BPOM Di Gorontalo Nomor : R-PP.01.9B.01.24.48 tanggal 11 Januari 2024.
- Bahwa terdakwa RAHMAT B. LAHAMI alias AMAT bersama-sama dengan saksi ERDIN GUNAWAN dilakukan penuntutan terpisah), telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan tidak dipergunakan untuk ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan.

Perbuatan terdakwa **RAHMAT B. LAHAMI alias AMAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rinaldi S Nikmati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi penangkap dalam perkara Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 08 Januari 2024, sekitar Pukul 18.00 wita, bertempat di Jl. Kalimantan, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo tepatnya di samping lapak buah-buahan yang dilakukan oleh terdakwa Rahmat Utama

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gto



B. Lahami

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin 08 Januari 2024 akan ada transaksi Narkotika Jenis shabu di wilayah Kota Gorontalo, tepatnya di Jl. Kalimantan Kota Gorontalo Prov. Gorontalo, Kemudian saksi bersama tim langsung bergerak menuju ke wilayah tersebut untuk melakukan penyelidikan. Pada pukul 18.30 wita di Jl. Kalimantan Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo Prov. Gorontalo tepatnya di teras sebuah kos kosan samping lapak buah-buahan, tim berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang diduga akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, ketika tim mengamankan 2 orang tersebut mengaku bernama Erdin Gunawan Latief dan Rahmat B. Lahami.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat saksi dan tim melakukan interogasi, Terdakwa mengatakan benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu dari Saksi Erdin Gunawan Latief dan barang bukti tersebut langsung dikeluarkan dari saku celana sebelah kanan celana jeans yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa atas pengakuan dari Saksi Erdin Gunawan Latief, barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Noval sehingga tim langsung melakukan pengembangan ke rumahnya Sdr. Noval yang beralamat di Perumahan Misfalah Blok 1 No. 2 Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo, dan tim mendapatkan barang bukti sebanyak 11 Paket plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dan 1 buah kaca pirex yang diduga di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu. Berdasarkan hal tersebut, Saksi Erdin Gunawan Latief, terdakwa Rahmat Utama B. Lahami dan Sdr. Noval Yanhar. Sp. Nini Alias Noval dibawa ke kantor BNN Provinsi Gorontalo untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan Tim BNNP Gorontalo menemukan dan menyita 1 paket sabu ukuran kecil dan 1 buah Handphone samsung A105 warna hitam dari terdakwa.
- Bahwa saksi dan Tim BNNP Gorontalo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kebetulan berada di teras Kostnya yang berada di jalan Kalimantan Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo tepatnya di samping lapak jual buah buahan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gto



2. **Ahmad Halim,S.ST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi penangkap dalam perkara Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 08 Januari 2024, sekitar Pukul 18.00 wita, bertempat di Jl. Kalimantan, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo tepatnya di samping lapak buah-buahan yang dilakukan oleh terdakwa Rahmat Utama B. Lahami
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin 08 Januari 2024 akan ada transaksi Narkoba Jenis shabu di wilayah Kota Gorontalo, tepatnya di Jl. Kalimantan Kota Gorontalo Prov. Gorontalo, Kemudian saksi bersama tim langsung bergerak menuju ke wilayah tersebut untuk melakukan penyelidikan. Pada pukul 18.30 wita di Jl. Kalimantan Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo Prov. Gorontalo tepatnya di teras sebuah kos kosan samping lapak buah-buahan, tim berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang diduga akan melakukan transaksi Narkoba jenis shabu, ketika tim mengamankan 2 orang tersebut mengaku bernama Erdin Gunawan Latief dan Rahmat B. Lahami.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat saksi dan tim melakukan interogasi, Terdakwa mengatakan benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu dari Saksi Erdin Gunawan Latief dan barang bukti tersebut langsung dikeluarkan dari saku celana sebelah kanan celana jeans yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa atas pengakuan dari Saksi Erdin Gunawan Latief, barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Noval sehingga tim langsung melakukan pengembangan ke rumahnya Sdr. Noval yang beralamat di Perumahan Misfalah Blok 1 No. 2 Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo, dan tim mendapatkan barang bukti sebanyak 11 Paket plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dan 1 buah kaca pirex yang diduga di dalamnya berisi Narkoba jenis shabu. Berdasarkan hal tersebut, Saksi Erdin Gunawan Latief, terdakwa Rahmat Utama B. Lahami dan Sdr. Noval Yanhar. Sp. Nini Alias Noval dibawa ke kantor BNN Provinsi Gorontalo untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan Tim BNNP Gorontalo menemukan dan menyita 1 paket sabu ukuran kecil dan 1 buah Handphone samsung A105 warna hitam dari terdakwa.
- Bahwa saksi dan Tim BNNP Gorontalo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kebetulan berada di teras Kostnya yang berada di jalan Kalimantan Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo tepatnya di samping lapak jual buah buahan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

3. **Erdin Gunawan Latif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Gorontalo pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2024 sekitar Pukul 18:30 Wita di teras sebuah kos terdakwa yang terletak disamping lapak buah buahan yang beralamat di Jl. Kalimantan, Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah, kota Gorontalo, Prov. Gorontalo dimana pada diri saksi ditemukan 4 (empat) paket berukuran kecil narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme 7i warna hijau tosca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah charger Handphone, 1 (satu) picis sedotan kecil warna putih. 1 bungkus pembungkus rokok La Bold warna hitam, 10 (sepuluh) plastik kiv kecil, 1 (satu) buah tas kecil warna biru dongker, sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkotika jenis shabu.
- Bahwa alasan saksi mengantarkan sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama pada tanggal 9 januari 2024 sehubungan dengan ujian proposalnya terdakwa, sedangkan sebelumnya saksi sudah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Sdr. Noval di rumah Sdr. Noval.
- Bahwa awalnya saksi berada di tempat kerja saksi di salah satu warkop lapak jumpa yang ada di kota Gorontalo, kemudiang sepulang dari tempat kerja saksi mampir di kampus malam itu karena kebetulan sedang diadakan acara Bazar, kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa di halaman kampus lalu kami ngobrol sambil minum kopi di salah satu stand bazar, kemudian saksi dan Terdakwa sepakat melanjutkan ngobrol kami berdua untuk minum

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gto



alcohol, kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk pindah tempat ke fakultas saksi di lantai dua, sesampainya saksi dengan Terdakwa di lantai dua kami pun meneguk alcohol yang sudah dibeli sebelumnya sambil kami berbincang2 tentang keadaan di kampung lalu diantara perbincangan itu saksi sempat sentil tentang sabu kepada Terdakwa karena mungkin keasikan ngobrol malam itu terbawa suasana pengaruh alcohol, lalu saksi bilang sama Terdakwa kalau ada barang tersebut nanti saksi kabari nanti kita pakai sama-sama, kemudian kami menghabiskan sisa minuman pada malam itu lalu selang berapa menit kami pun berpisah, saksi kembali ke rumah teman di perum misfalah, kemudian pada awal Januari tanggal 08 Januari 2024, saksi datang ke kost Terdakwa mengantar 1 (satu) paket sabu yang rencananya akan kami pakai bersama di kost Terdakwa yang berada di jalan Kalimantan, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang awalnya saksi tidak tahu namun setelah dijelaskan baru saksi tahu yang menangkap kami ternyata anggota BNNP Gorontalo, saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor BNNP Gorontalo untuk diminta keterangan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

4. Rully Tomayahu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai masyarakat diminta oleh petugas BNNP Gorontalo untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan anak kost di rumah saksi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 saat itu saksi sedang berada di dalam rumah, kemudian sekitar pukul 18:15 wita saksi keluar dari dalam rumah untuk menjumpai ipar saksi yang bernama Syarifudin Hippy yang saat itu sedang berada di teras rumah dengan tujuan untuk mengantarkan nasi kotak dan setiba saksi diteras rumah tiba-tiba saksi melihat ada keributan dan saksi menyangka hanya petugas leasing untuk menarik motor, dan saksi melihat Sdr. Syarif Hippy sedang menyaksikan keributan tersebut, kemudian saksi melihat ada seorang lelaki yang berambut gondrong yang sedang diamankan oleh petugas yang mengaku

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gto



dari petugas BNNP Gorontalo dan saat itu baru saksi mengetahui kalau saat itu adalah penangkapan Narkoba. Pada saat itu Saksi melihat bahwa yang ditangkap oleh petugas BNNP Gorontalo adalah 2 (dua) orang laki-laki yang satunya saksi tidak kenal dan satunya saya kenal bernama Rahmat B. Lahami alias Amat yang saat itu di rumah saksi, kemudian setelah itu saksi dan sdr. SYARIFUDIN HIPPIY dipanggil oleh petugas BNNP Gorontalo untuk menyaksikan penangkapan tersebut, setelah itu petugas menanyakan kepada saksi apakah saksi kenal dengan lelaki yang telah ditangkap tersebut dan saksi menjawab saksi kenal hanya 1 (satu) orang saja yang bernama RAHMAT B. LAHAMI alias AMAT karena ia adalah anak kost yang tinggal di rumah saksi sekarang dan yang satunya saksi tidak kenal. Selanjutnya petugas kemudian memperlihatkan kepada saksi beberapa barang bukti yang terkait dengan narkoba jenis sabu yang seluruhnya diakui oleh saksi Erdin Gunawan Latief alias Erdin adalah miliknya. Setelah itu petugas membawa saksi Erdin Gunawan Latief alias Erdin dan terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor BNNP Gorontalo.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Hasil Pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: SP/PK-3/POL/24.111.11.16.05.0015.K/03/02.24 tanggal 01 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fitriana Nur Husain S.Si., Apt., selaku KetuaTim Pengujian Balai POM di Gorontalo, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kip kecil yang diduga berisi narkoba shabu dengan berat zat 53,36 mg(Tiga puluh tiga koma tiga puluh enam miligram) atau 0,05336 (nol koma nol lima tiga tiga enam) gram setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan 1 jenis Metamfetamine (shabu) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah ditemukannya ditemukan 1 (satu) paket

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil berisi narkoba jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa oleh tim BNNP Gorontalo.

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 08 Januari 2024, sekira pukul 18:30 wita saksi ditangkap bersama dengan teman terdakwa yakni saksi Erdin Gunawan Latief oleh Petugas BNNP Gorontalo di Jl. Kalimantan Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, tepatnya di samping lapak buah-buahan, dan petugas menemukan barang bukti yakni 1 (satu) paket sachet kecil diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 S di dalam saku celana jeans yang terdakwa kenakan.
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi Erdin Gunawan Latief yang merupakan teman kampus bertemu di halaman kampus, kemudian saat terdakwa dengan saksi Erdin Gunawan minum alkohol di lantai dua kampus saksi Erdin Gunawan Latief membahas soal narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa menyampaikan misalnya ada shabu tolong di kabarin, kemudian sekitar bulan Januari 2024 saksi Erdin Gunawan datang ke kost terdakwa mengantar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut yang rencananya akan dipakai secara bersama-sama di kost terdakwa yang berada di jalan Kalimantan namun sebelum keduanya masuk ke dalam kos datang petugas BNNP Gorontalo menangkap terdakwa dan saksi Erdin Gunawan Latief, setelah itu terdakwa dan saksi Erdin Gunawan Latief dibawa ke kantor BNNP Gorontalo untuk diminta keterangan lebih lanjut.
- Bahwa barang narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama dengan saksi Erdin B. Lahami.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa berencana akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama saksi Erdin B. Lahami untuk menghilangkan stress menghadapi ujian proposal.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A 105 warna hitam Rahmat B. Lahami;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa disidangkan terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 08 Januari 2024, sekira pukul 18:30 wita saksi ditangkap bersama dengan teman terdakwa yakni saksi Erdin Gunawan Latief oleh Petugas BNNP Gorontalo di Jl. Kalimantan Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, tepatnya di samping lapak buah-buahan, dan petugas menemukan barang bukti yakni 1 (satu) paket sachet kecil diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 S di dalam saku celana jeans yang terdakwa kenakan;
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi Erdin Gunawan Latief yang merupakan teman kampus bertemu di halaman kampus, kemudian saat terdakwa dengan saksi Erdin Gunawan minum alkohol di lantai dua kampus saksi Erdin Gunawan Latief membahas soal narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menyampaikan misalnya ada shabu tolong di kabarin, kemudian sekitar bulan Januari 2024 saksi Erdin Gunawan datang ke kost terdakwa mengantar 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut yang rencananya akan dipakai secara bersama-sama di kost terdakwa yang berada di jalan Kalimantan namun sebelum keduanya masuk ke dalam kos datang petugas BNNP Gorontalo menangkap terdakwa dan saksi Erdin Gunawan Latief, setelah itu terdakwa dan saksi Erdin Gunawan Latief dibawa ke kantor BNNP Gorontalo untuk diminta keterangan lebih lanjut.
- Bahwa barang narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama dengan saksi Erdin B. Lahami.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar berdasarkan surat hasil pengujian BPOM Di Gorontalo Nomor : R-PP.01.9B.01.24.48 tanggal 11 Januari 2024, dimana disimpulkan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gto



bahwa berat barang bukti berupa zat narkotika jenis shabu yaitu 33,60 mg atau 0,0336 gram dan sampel barang bukti yang diuji adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa Rahmat B. Lahami yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gto



Ad.2 Unsur telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya terdakwa patuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bukanlah seorang ilmuwan sehingga dilakukan dengan tanpa hak, dan Narkotika berupa shabu-shabu tersebut adalah merupakan barang terlarang untuk kepentingan di luar ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika golongan I bukan tanaman adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin Tanggal 08 Januari 2024, sekira pukul 18:30 wita saksi ditangkap bersama dengan teman terdakwa yakni saksi Erdin Gunawan Latief oleh Petugas BNNP Gorontalo di Jl. Kalimantan Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, tepatnya di samping lapak buah-buahan, dan petugas menemukan barang bukti yakni 1 (satu) paket sachet kecil diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 S di dalam saku celana jeans yang terdakwa kenakan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gto



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa Rahmat B. Lahami yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya terdakwa patuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bukanlah seorang ilmuwan sehingga dilakukan dengan tanpa hak, dan Narkotika berupa shabu-shabu tersebut adalah merupakan barang terlarang untuk kepentingan di luar ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika golongan I bukan tanaman adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta bahwa awalnya saksi dari pihak BNNP Gorontalo pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024, sekitar Pukul 18.00 wita mendapat informasi terdapat transaksi narkotika bertempat di Jl. Kalimantan, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi dari BNNP Gorontalo bergerak menuju tempat tersebut dan pada saat itu tim dari BNNP Gorontalo menangkap Terdakwa pada hari Senin Tanggal 08 Januari 2024, sekira pukul 18:30 wita saksi ditangkap bersama dengan teman terdakwa yakni saksi Erdin Gunawan Latief oleh Petugas BNNP Gorontalo di Jl. Kalimantan Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, tepatnya di samping lapak buah-buahan, dan petugas menemukan barang bukti yakni 1 (satu) paket sachet kecil diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 S di dalam saku celana jeans yang terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Surat Hasil Pengujian BPOM Di Gorontalo Nomor : R-PP.01.9B.01.24.48 tanggal 11 Januari 2024, dimana disimpulkan bahwa berat barang bukti berupa zat narkotika jenis shabu yaitu 33,60 mg atau 0,0336 gram dan sampel barang bukti yang diuji adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa dalam nota pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis memohon agar kepada Terdakwa di bebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) atau setidaknya menjalani pidana percobaan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledooi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan uraian sebelumnya telah dinyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu sehingga terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan oleh karena menjalani pidana penjara maka pidana penjara tersebut selayaknya berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku agar terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan disamping itu pidana penjara ini dalam konteks untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A 105 warna hitam Rahmat B. Lahami yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa kooperatif, mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat B. Lahami** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Rahmat B. Lahami** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Tanpa Hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu; Dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A 105 warna hitam Rahmat B. Lahami; Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua , Hamka, S.H.,M.H, Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Aminullah M. Mentemas, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Hamka, S.H.,M.H
S.H., M.H
ttd

Ottow W. Tiop Ganda Pura Siagian,

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gto



Panitera Pengganti,
ttd

Jackeline Camelia Jacob, S.H.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gto